

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keuangan negara di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 memiliki ruang lingkup atau cakupan yang luas, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan negara juga meliputi segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah presiden selaku kepala pemerintahan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kekuasaan pengelolaan keuangan negara di daerah diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Otonomi daerah pada dasarnya adalah pengalihan sebagian dari fungsi-fungsi pemerintah pusat yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua fungsi tersebut dapat dialihkan, sebagian didelegasikan atau tetap harus ditangani secara langsung oleh pemerintah pusat.

Otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang, kecuali kewenangan dalam 6 (enam) urusan, yaitu politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, agama, pertahanan, keamanan, dan peradilan. Penyerahan urusan yang lebih besar kepada pemerintah daerah memberikan dampak terhadap makin besarnya beban tugas yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Makin besarnya beban tugas pemerintah daerah memberikan dampak terhadap beban pembiayaan yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya adalah untuk memungkinkan daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan daerahnya. Kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah tercermin dari sumber penerimaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dan inisiatifnya untuk memberdayakan potensi kekayaan atau aset yang dimilikinya. Salah satu cara meningkatkan pendapatan asli daerah sudah diatur di dalam Permendagri 17 tahun 2007, yaitu dengan dibukanya kemungkinan daerah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu perusahaan swasta atau investor swasta. Kerjasama ini dalam rangka mendayagunakan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemberlakuan otonomi daerah dengan peraturan perundangan tentang pengelolaan barang milik daerah, membuat daerah dituntut untuk mengelola barangnya sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

Pengelolaan terhadap barang milik daerah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh daerah dan kewenangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kepmendagri 49 tahun 2001, dalam pengertian yang terbatas pemerintah mendefinisikan aset daerah sebagai barang daerah, sehingga manajemen aset daerah sama dengan pengelolaan barang milik daerah. Dalam akuntansi sektor publik, keuangan negara meliputi aset (hak), kewajiban, dan ekuitas dana. Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Dari ketiga jenis aset, aset tetap merupakan jenis aset yang nilainya sangat material, sehingga dapat dikatakan bahwa aset tetap mencerminkan kekayaan suatu negara/daerah.

Di dalam Permendagri 17 Tahun 2007, disebutkan bahwa barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Barang milik daerah digolongkan ke dalam 6 (enam) kelompok, yaitu : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat, harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan barang milik daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain, sehingga akan membentuk suatu siklus.

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa azas, yaitu azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kegiatan yang merupakan salah satu alat (*tool*) untuk melaksanakan rangkaian kegiatan

tersebut adalah kegiatan inventarisasi. Inventarisasi menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Hasil dari inventarisasi merupakan data atau informasi yang digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Buku Inventaris berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat dapat memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, perubahan status hukum, pengendalian, pemanfaatan, dan pengamanan.

Permasalahan umum yang terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan barang milik daerah adalah ketidaktertiban di dalam pelaksanaan inventarisasi atau pengelolaan data barang milik daerah. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Implikasi dari sisi ekonomis adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Dari sisi keamanan/hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya aset dari tangan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan barang/aset yang baik, diharapkan penggunaan dan pemanfaatan barang/aset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga barang/aset dapat memberikan nilai kemanfaatan terbaik bagi pembangunan daerah.

Kabupaten Lampung Barat merupakan satu dari 11 (sebelas) kabupaten/kota yang ada di Propinsi Lampung. Sejak dibentuk pada tahun 1991, banyak barang milik daerah yang dimiliki baik yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari pemerintah pusat. Barang-barang yang menjadi hak milik daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengelolaan barang, terutama sistem inventarisasi yang menjadi basis data di dalam pengelolaan barang milik daerah. Selain itu barang milik daerah tersebut juga

dimungkinkan untuk dimanfaatkan atau didayagunakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam sistem inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi barang milik daerah belum berjalan dengan baik ditinjau dari sisi petugas pelaksana inventarisasi maupun dari sisi proses pelaksanaannya. Masih terdapat kekurangan atau kelemahan di dalam melakukan proses kerja inventarisasi yang meliputi pendataan fisik dan legalitas, kodefikasi, pengelompokan dan pencatatan. Dalam kaitannya dengan penyusunan Neraca Daerah, hasil dari inventarisasi barang milik daerah merupakan salah satu bahan penyusunan Neraca Daerah. Dengan kondisi yang demikian maka Neraca Daerah yang dihasilkan akan berkurang dalam segi kualitasnya.
2. Inventarisasi barang milik daerah yang belum berjalan dengan baik juga mengakibatkan hasil dari inventarisasi barang milik daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ditekankan pada proses kegiatan inventarisasi barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang mendukung di dalam pengelolaan barang milik daerah yang efektif dan efisien.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pertanyaan penelitian adalah apakah proses inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasil inventarisasi dapat mendukung pengelolaan barang milik daerah secara efektif dan efisien. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah daerah berupa pemecahan masalah terhadap kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur adalah studi dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku literatur, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya. Sedangkan studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder di lapangan, yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Data dikumpulkan juga melalui wawancara. Selanjutnya data-data yang diperoleh dianalisis dan dibahas.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini dibagi ke dalam sub-sub bab, yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, dan metodologi penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang teori yang dijadikan dasar penelitian. Dalam penulisan karya akhir ini digunakan teori manajemen aset, sistem akuntansi pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan barang milik daerah.

3. Bab III Gambaran Inventarisasi dan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

Bab ini membahas gambaran tentang pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Pembahasan ditekankan pada masalah inventarisasi di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang analisis atas proses inventarisasi barang milik daerah di dalam mendukung pengelolaan barang milik daerah di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Kriteria yang dipakai adalah teori dan peraturan perundangan yang berlaku tentang pengelolaan barang milik daerah. Apabila kondisi yang ada tidak sama dengan kriteria, maka dicari penyebab dan akibatnya, serta solusi pemecahan masalahnya.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yang penulis peroleh dalam karya akhir ini. Dan juga berisi saran yang dapat penulis berikan tentang hasil penelitian.